



P E N E T A P A N

Nomor 257/Pdt.P/2021/PN Mnd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

Daud Lensun, Tempat tanggal lahir, Manado 27 Desember 1963, Umur 57 tahun, Jenis kelamin Laki – laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Status Kawin, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Kelurahan Paal IV Lingkungan III Kecamatan Tikala Kota Manado.

Syane Liput, Tempat tanggal lahir, Minahasa 17 Januari 1963, Umur 58 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Status Kawin, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Paal IV Lingkungan III Kecamatan Tikala Kota Manado.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manado tanggal 21 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara Nomor 257/Pdt.P/2021/PN Mnd, untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
2. Penetapan Hakim Nomor : 257/Pdt.P/2021/PN Mnd, tanggal 21 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang.

Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan dari Para Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dari Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan Surat Permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Register Perkara Nomor 257/Pdt.P/2021/PN Mnd, yang didaftarkan pada tanggal 14 Juli 2021 telah mengajukan Permohonan dispensasi nikah terhadap anak:

CLIVER ALFA NAYOAN, Tempat tanggal lahir, Manado 14 April 2003, Umur 18 tahun, Jenis kelamin Laki – laki, Agama Kristen,

halaman 1 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 257/Pdt.P/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan SMA, Pekerjaan Pelajar, Alamat Kelurahan Paal IV
Lingkungan III Kecamatan Tikala Kota Manado.

Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Kakek dan Nenek dari seorang anak yang bernama **CLIVER ALFA NAYOAN** sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor: 7171052702080117;
2. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan cucu Pemohon yang bernama **CLIVER ALFA NAYOAN** dengan **FREDERIKA LINDA MAPPADANG**;
3. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado guna mengurus pernikahan cucu Pemohon dengan calon Istri cucu Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
4. Bahwa antara cucu Pemohon dengan calon Istri cucu Pemohon tersebut di atas telah menjalin hubungan cinta kasih yang mana saat ini calon Istri dari cucu Pemohon sedang mengandung;
5. Bahwa Pemohon menghendaki agar cucu Pemohon tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;
6. Bahwa Pemohon ingin agar cucu Pemohon dan calon Istrinya tersebut diatas segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia cucu Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini memberi penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan cucu Pemohon yang bernama **CLIVER ALFA NAYOAN** dengan **FREDERIKA LINDA MAPPADANG**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan permohonan Pemohon telah dibacakan dan terhadap surat permohonan para pemohon tersebut para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

halaman 2 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 257/Pdt.P/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPK0512200603176 tertanggal 5 Desember 2006 Atas Nama : Daud Lensun dan Syane Liput, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Izin Orang Tua, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor : 145/K.08.02/Kel.Paal IV/545/2021 tertanggal 13 Juli 2021, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor : 145/K.08.02/Kel.Paal IV/44/2021 tertanggal 7 Juli 2021, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nik 7171052712630043 Atas Nama : Daud Lensun, bermeterai cukup selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nik 7171055701630001 Atas Nama : Syane Liput, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor : 7171052702080117 Nama Kepala Keluarga : Daud Lensun, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Syuheti Lalimbat :

Menerangkan dibawah janji/sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai dispensasi menikah dari pada Cucu Pemohon yang bernama Cliver Alfa Nayoan kelamin Laki – laki yang berumur 18 Tahun;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Cliver Alfa Nayoan masih berumur 18 Tahun dan hendak dikawinkan dengan Perempuan bernama Frederika Linda Mappadang;
- Bahwa Kakek dan Cecek dari Frederika Linda Mappadang tidak keberatan anak mereka dikawinkan dengan Cliver Alfa Nayoan;

halaman 3 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 257/Pdt.P/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik Cliver Alfa Nayoan maupun Frederika Linda Mappadang, sebelumnya belum pernah menikah;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Julie S. Rumagit :

Menerangkan dibawah janji/sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai dispensasi menikah dari pada Cucu Pemohon yang bernama Cliver Alfa Nayoan kelamin Laki – laki yang berumur 18 Tahun;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Cliver Alfa Nayoan masih berumur 18 Tahun dan hendak dikawinkan dengan Perempuan bernama Frederika Linda Mappadang;
- Bahwa Kakek dan Cecek dari Frederika Linda Mappadang tidak keberatan anak mereka dikawinkan dengan Cliver Alfa Nayoan;
- Bahwa, baik Cliver Alfa Nayoan maupun Frederika Linda Mappadang, sebelumnya belum pernah menikah;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada intinya memohon agar anak Pemohon diberikan dispensasi menikah karena Cucu para pemohon atas nama Cliver Alfa Nayoan jenis kelamin laki – laki yang berumur 18 Tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mengabulkan permohonan pemohon, pengadilan akan mempertimbangkan apakah perkawinan yang akan dilangsungkan antara Cucu para Pemohon yang bernama Cliver Alfa Nayoan jenis kelamin laki – laki yang berumur 18 Tahun dengan calon isterinya yang bernama Frederika Linda Mappadang, selain karena usia Cucu Para Pemohon yang masih belum cukup umur, juga tidak terdapat cukup alasan dan atau setidak-tidaknya tidak terdapat alasan yang menjadi penghalang yang sah;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan keterangan Saksi Syuheti Lalimbat dan Saksi Julie S. Rumagit, maka diperoleh

halaman 4 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 257/Pdt.P/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataan kalau Para Pemohon adalah Suami isteri yang sah dan memiliki cucu yang bernama Cliver Alfa Nayoan jenis kelamin Laki – laki yang berumur 18 Tahun, maka diperoleh kenyataan kalau anak para Pemohon yang akan dinikahkan masih berusia 18 (delapan belas) tahun atau setidaknya-tidaknya masih berusia dibawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi berserta bukti surat yang ada Cliver Alfa Nayoan jenis kelamin Laki – laki yang sekarang masih berumur 18 tahun belum pernah menikah dan telah siap masuk dalam pernikahan, lagi pula bahwa Orang tua dari Cliver Alfa Nayoan tidak keberatan cucu mereka dikawinkan dengan Frederika Linda Mappadang, telah mengizinkan kedua cucu mereka untuk menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena Cucu Para Pemohon baru berusia 18 Tahun dan belum berusia 19 tahun atau setidaknya-tidaknya belum cukup usia kawin sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka perlu ditetapkan dispensasi nikah dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas), tahun sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka menurut Pengadilan terhadap permohonan para pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak), maka terhadap permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh para Pemohon ini cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

halaman 5 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 257/Pdt.P/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama bernama CLIVER ALFA NAYOAN dengan FREDERIKA LINDA MAPPADANG;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para pemohon sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari : SENIN tanggal 26 JULI 2021 oleh M. ALFI SAHRIN USUP, S.H.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Manado, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ARLEN E.P. MONTOLALU, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Arlen E.P. Montolalu, SH.MH

M. Alfi Sahrin Usup, S.H.M.H.,

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp30.000,00;
Proses	Rp150.000,00;
Biaya Relas Panggilan	-;
PNBP Relas Panggilan Sidang pertama ke Pemohon	Rp10.000,00
PNBP Relas Panggilan Sidang pertama ke Termohon	-
Biaya Sidang lokasi	-
Materai	Rp10.000,00;
Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp210.000,00
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)	

halaman 6 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 257/Pdt.P/2021/PN Mnd